

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah unit pelaksana teknis yang berada dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Sebagai instansi vertikal, KPP Pratama bekerja berdasarkan arahan DJP dan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal serta regulasi perpajakan yang berlaku.

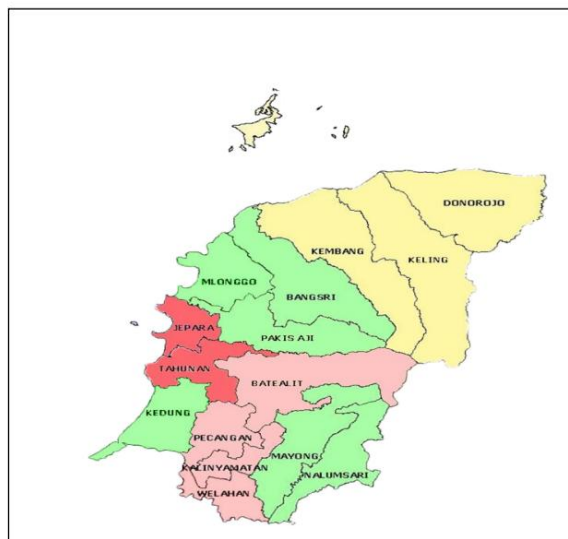
KPP Pratama Jepara merupakan salah satu kantor vertikal DJP yang beroperasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Tugas utamanya meliputi pelayanan perpajakan, edukasi, pendampingan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum bagi wajib pajak di wilayah tersebut. Selain memfasilitasi kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, KPP Pratama Jepara juga bertanggung jawab meningkatkan kesadaran pajak melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

Secara umum, kantor ini memberikan layanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak terdaftar maupun yang belum terdaftar sesuai dengan wilayah kerjanya. KPP Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul Km. 9, Ngabul, Tahunan, Jepara, 59624. Informasi layanan dapat diakses melalui telepon 0291-596403, 596410, 596423-4 atau faksimile 0291-596342. Wilayah kerjanya mencakup keseluruhan wilayah administratif Kabupaten Jepara.



Gambar 2. 1 Letak Geografis KPP Pratama Jepara

Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)



Gambar 2. 2 Wilayah Kerja KPP Pratama Jepara

Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara terbagi dalam 16 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedung 18 Desa

2. Kecamatan Tahunan 15 Desa
3. Kecamatan Pecangaan 12 Desa
4. Kecamatan Mlonggo 8 Desa
5. Kecamatan Kalinyamatan 12 Desa
6. Kecamatan Pakis Aji 8 Desa
7. Kecamatan Welahan 15 Desa
8. Kecamatan Bangsri 12 Desa
9. Kecamatan Mayong 18 Desa
10. Kecamatan Kembang 12 Desa
11. Kecamatan Nalumsari 15 Desa
12. Kecamatan Keling 11 Desa
13. Kecamatan Batealit 11 Desa
14. Kecamatan Donorojo 8 Desa
15. Kecamatan Jepara 16 Desa/Kel
16. Kecamatan Karimunjawa 4 Desa

2.2 Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi yang ditetapkan adalah: *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.’”*

Visi tersebut berfungsi sebagai pedoman arah yang menunjukkan bentuk dan tujuan organisasi di masa mendatang. Pernyataan visi ini menggambarkan harapan ideal serta target jangka panjang DJP yang ingin dicapai melalui komitmen, transformasi, dan peningkatan kinerja seluruh pegawai. Dengan demikian, masa depan organisasi dapat diwujudkan secara terukur dan nyata.

Selain itu, misi Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan keberadaan, peran, fungsi, serta tanggung jawab organisasi sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah. Misi ini dibangun berdasarkan prinsip dan nilai strategis yang diperlukan organisasi untuk merespons tantangan internal maupun eksternal. Secara umum, misi DJP adalah mewujudkan tata kelola negara yang profesional dan mandiri melalui beberapa langkah, antara lain:

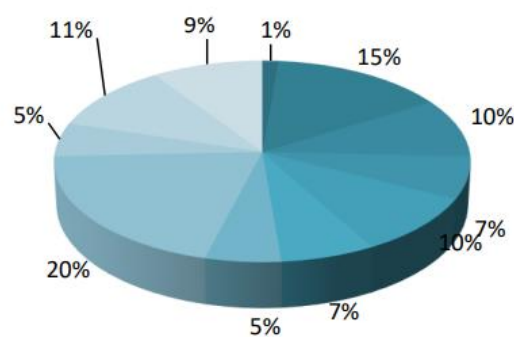
1. merumuskan regulasi perpajakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
2. meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi yang komprehensif, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang berlandaskan asas keadilan;
3. mengembangkan proses bisnis inti yang berbasis digital, didukung dengan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif, serta aparatur perpajakan yang profesional, berintegritas, dan memiliki motivasi kerja yang kuat.

2.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di KPP Pratama Jepara per 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 74 orang. Komposisi tersebut terdiri atas

Kepala Kantor, 9 Pejabat Eselon IV, 7 Pejabat Fungsional, serta 57 pegawai pelaksana. Kelompok pelaksana ini mencakup 20 Account Representative, 2 Juru Sita, 1 Sekretaris Eselon III, 1 Bendahara KPP, 1 Asisten Penyuluh Pajak Mahir, 3 Asisten Penyuluh Pajak Terampil, serta 29 pegawai pelaksana umum.

Distribusi pegawai secara lengkap dapat ditinjau melalui tabel dan grafik berikut.:

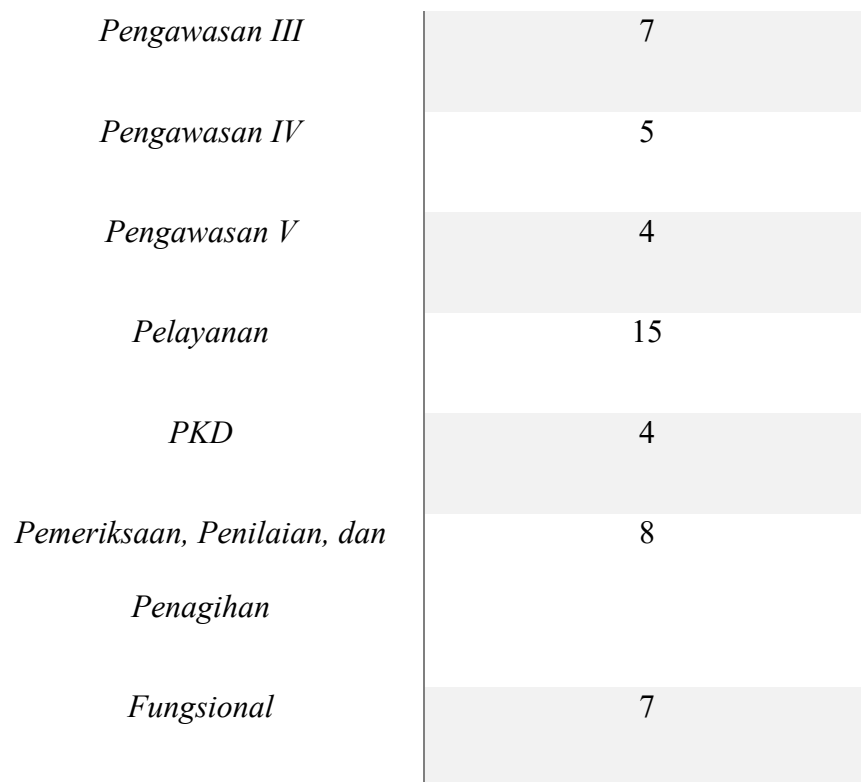


Gambar 2. 3 Distribusi Pegawai Per Seksi

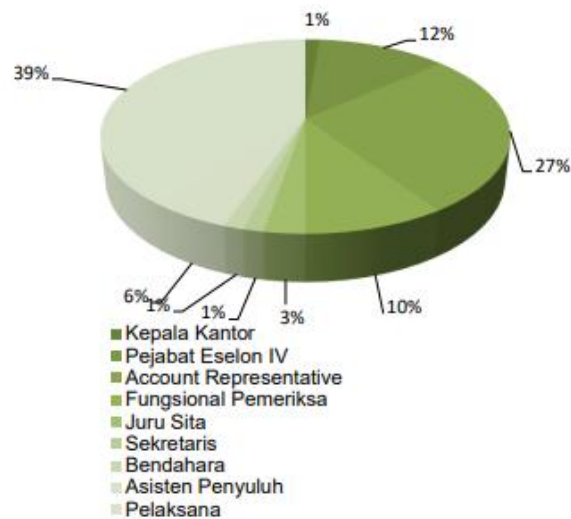
Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)

Tabel 2. 1 Distribusi Pegawai Per Seksi

Seksi/ Bagian	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Subbag Umum dan KI	11
Pengawasan I	7
Pengawasan II	5

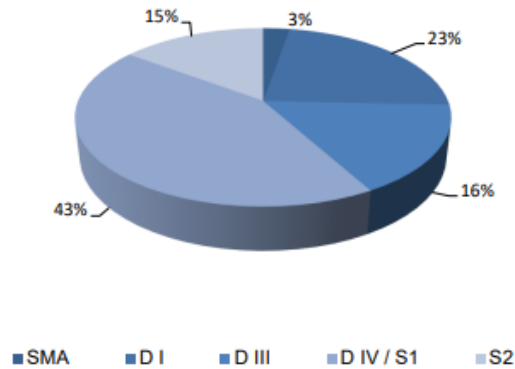


Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)



Gambar 2. 4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)



Gambar 2. 5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020* tentang perubahan atas *PMK Nomor 210/PMK.01/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.

Mengacu pada regulasi tersebut, instansi vertikal DJP memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, melakukan penyuluhan, melaksanakan pengawasan, serta menegakkan hukum di bidang perpajakan. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung

Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan sesuai wilayah kewenangan masing-masing.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, KPP Pratama Jepara mengemban beberapa fungsi utama, antara lain:

- a. melaksanakan analisis, perumusan, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. melakukan penguasaan data dan informasi mengenai subjek maupun objek pajak di wilayah kewenangan KPP;
- c. memberikan pelayanan, edukasi, pendaftaran, serta pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. menyelenggarakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak, termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. melakukan pengukuhan serta pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- f. menetapkan atau menghapus Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. menangani dan menyelesaikan tindak lanjut terhadap pengajuan atau pencabutan permohonan dari Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak serta objek pajak, termasuk proses pengenaan;
- j. menetapkan, menerbitkan, dan/atau membetulkan produk hukum maupun produk layanan perpajakan;

- k. melakukan pengawasan serta pemantauan atas tindak lanjut program pengampunan pajak;
- l. menjamin kualitas data yang dihasilkan melalui proses perekaman serta identifikasi data internal dan eksternal;
- m. melakukan pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. menangani pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. mengelola kinerja organisasi serta risiko operasional;
- p. melaksanakan dan memantau kepatuhan internal pegawai;
- q. melakukan penatausahaan serta pengelolaan piutang pajak;
- r. menindaklanjuti pelaksanaan kerja sama perpajakan;
- s. mengelola dokumen perpajakan maupun dokumen nonperpajakan;
- t. menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran.

2.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri atas beberapa unit struktural sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- e. Seksi Pengawasan I
- f. Seksi Pengawasan II
- g. Seksi Pengawasan III

- h. Seksi Pengawasan IV
- i. Seksi Pengawasan V
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dapat digambarkan melalui bagan berikut.



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Sumber: (Kementrian ESDM, 2024)